



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 06.a/PR.01.3-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01//KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas, demokratis, damai jujur dan adil sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

1959, Tambahan

- 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01//KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 06.a/PR.01.3-BA/7403/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA :

- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
1. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024;
 2. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024; dan
 3. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
1. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
 2. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
 3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan pemangku kepentingan lainnya;
 4. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
 5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Muna	25
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN	35
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	37
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	37
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna	38
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	38
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	40
3.1 Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Muna	40
3.2 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Muna	42
3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Muna	42
BAB 4 TARGET KINERJA	44
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna	44
BAB 5 PENUTUP	54
Lampiran	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggota KPU Kabupaten Muna Periode (2003-2008), (2008-2013), (20013-2018)	5
Tabel 2 Anggota KPU Kabupaten Muna Periode 2018-2023	6
Tabel 3 Perubahan Pertama Anggota KPU Kabupaten Muna Periode 2018-2023	6
Tabel 4 Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya	7
Tabel 5 Perubahan Pertama Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya	9
Tabel 6 Susunan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Muna	9
Tabel 7 Perubahan Kedua Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya	43
Tabel 8 Daftar Calon Terpilih Anggota KPU Kabupaten Muna Pemilu 2019 DAPIL 1	16
Tabel 9 Daftar Calon Terpilih Anggota KPU Kabupaten Muna Pemilu 2019 DAPIL 2	17
Tabel 10 Daftar Calon Terpilih Anggota KPU Kabupaten Muna Pemilu 2019 DAPIL 3	17
Tabel 11 Daftar Calon Terpilih Anggota KPU Kabupaten Muna Pemilu 2019 DAPIL 4	17
Tabel 12 Daftar Calon Terpilih Anggota KPU Kabupaten Muna Pemilu 2019 DAPIL 5	18
Tabel 13 Daftar Calon Terpilih Anggota KPU Kabupaten Muna Pemilu 2019 DAPIL 6	18
Tabel 14 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU KPU Kabupaten Muna 2015-2019	21
Tabel 15 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna 2020-2004	44
Tabel 16 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024	45
Tabel 17 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019	15
Gambar 2 DPT Pemilu 2019	16
Gambar 3 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019	19

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Komisi Pemilihan Umum dibawahnya baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana strategis.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Raha, 17 Januari 2021

KETUA KPU KABUPATEN MUNA,



KUBAIS

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Kabupaten Muna terletak di jazirah Sulawesi bagian tenggara, meliputi bagian utara pulau muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut, terletak di bagian selatan khatulistiwa pada garis lintang 4006 – 5.150 LS dan 120.000 – 123.240 BT. Luas daratan Kabupaten Muna seluas 4.887 km² atau 488.700 ha, berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Konawe Selatan dan Selat Tiworo, sebelah selatan Kabupaten Muna Tengah, sebelah Barat Selat Spelman dan sebelah Timur Kabupaten Muna Utara dan Pulau Kajuangi. Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Towea
2. Kecamatan Napabalano
3. Kecamatan Lasalepa
4. Kecamatan Batalaiworu
5. Kecamatan Katobu
6. Kecamatan Duruka
7. Kecamatan Lohia
8. Kecamatan Watopute
9. Kecamatan Kontunaga
10. Kecamatan Kontukowuna
11. Kecamatan Kabangka
12. Kecamatan Kabawo
13. Kecamatan Parigi
14. Kecamatan Bone
15. Kecamatan Marobo
16. Kecamatan Tongkuno
17. Kecamatan Tongkuno Selatan
18. Kecamatan Maligano
19. Kecamatan Pasir Putih
20. Kecamatan Batukara
21. Kecamatan Pasikolaga
22. Kecamatan Wakorumba Selatan

Berdasarkan perspektif kondisi wilayah dan geografis tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna khususnya pelaksanaan monitoring, distribusi logistik, komunikasi, penerapan teknologi informasi dan lain-lain mengingat masih minimnya fasilitas yang dimiliki KPU Kabupaten Muna. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat baik dan terstruktur guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Muna sebagai penyelenggara Pemilihan Umum baik di tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme,

misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni

Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota Tim Seleksi pada periode tersebut berjumlah (3) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Dasar Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Pertama kali dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna pada Tahun 2003 dengan nama Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan 5 (lima) orang.

Anggota KPU Kabupaten Muna dari periode ke periode ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Anggota KPU Kabupaten Muna

Periode 2003-2008	Periode 2008-2013	Periode 2013-2018
1. La Ode Muhammad Ardin (Ketua)	1. Al. Munardin, SH (Ketua)	1. La Ode Muhammad Amin, SE (Ketua)
1. Purnama Ramadhan, S.Pd	2. Ilyas, S.P.d	3. Rahamat Andang Jaya, A.Md
3. Habo Arfah	3. Habo Arfah	3. Andi Arwin, SP
4. Mukmin Naini, S.Ag	4. Laode Muhammad Amin, SE	4. Muhamad Suleman, S.IP
5. La Pata Abduh <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2005 Muhtar, S.Sos menggantikan Purnama Ramadhan, S.Pd - Tahun 2007 La Pata Abduh, S.Pd menggantiakan La Ode Muhammad Ardin, sebagai Ketua KPU Kab. Muna. 	5. La Uluha, BA	5. Yuliana Rita, S,Hut
Sekretaris 2003-2006	Sekretaris 2006-2007	Sekretaris 2007-Sekarang
La Uluha, BA	Drs. La Ode Arsyad Hariki	Drs. Halisi
Alamat Kantor 2003-2004	Alamat Kantor 2004-2013	Alamat Kantor 2013-Sekarang
Jl. Laode Pulu Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Menggunakan Ex. Markas Polres Muna)	Jl. Muh. Husni Thamrin Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Menggunakan Bagian Keuangan Setda Muna Ex. Kantor Bupati Muna)	Jl. Pendidikan Nomor 9 Raha Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Kantor tetap milik KPU Kabupaten Muna)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 3 (tiga) orang. Adapun tabel Anggota KPU Kabupaten Muna Periode 2018-2023

Tabel 2.

Anggota KPU Kabupaten Muna

No	N a m a	Jabatan
1.	Kubais, S.Pd, M.Pd	Ketua
2.	Yuliana Rita, S.Hut	Anggota
3.	Nggasri Faeda, SP, M.si	Anggota

Dimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan menjadi 5 (lima) orang. Berikut adalah Tabel Anggota KPU Kabupaten Muna hasil Putusan Mahkamah Konstitusi :

Tabel 3.

Perubahan Pertama Anggota KPU Kabupaten Muna Periode 2018-2023

No	N a m a	Jabatan
1.	Kubais, S.Pd, M.Pd	Ketua
2.	Yuliana Rita, S.Hut	Anggota
3.	Nggasri Faeda, SP, M.si	Anggota
4.	Muhammad Ichsan, SH, MH	Anggota
5.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Anggota

Adapun pembagian 3 (tiga) bidang tugas divisi dan penanggung jawabnya anggota KPU Kabupaten Muna adalah diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/ORT.02-Kpt/7403/Kab./VII/2018

Tentang Penetapan Koordinator Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023. Keputusan ini merupakan Keputusan KPU Kabupaten Muna pertama yang dibuat oleh KPU Kabupaten Muna periode 2018-2023.

Tabel 4

Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Kubais, S.Pd, M.Pd	Ketua	Hukum, Keuangan, Umum dan Logistik
	Yuliana Rita, S.Hut	Wakil Ketua	
2.	Yuliana Rita, S.Hut	Ketua	Perencanaan, Program, Data, Organisasi dan SDM
	Nggasri Faeda, SP, M.Si	Wakil Ketua	
3.	Nggasri Faeda, SP, M.Si	Ketua	Teknis dan Partisipasi Masyarakat
	Kubais, S.Pd, M.Pd	Wakil Ketua	

Pembagian Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Muna yaitu :

a. Ketua Koordinator dijabat oleh Kubais dan Wakil Ketua Koordinator dijabat oleh Yuliana Rita yang meliputi kecamatan :

1. Kecamatan Maligano;
2. Kecamatan Wakorumba Selatan;
3. Kecamatan Watopute;
4. Kecamatan Kontunaga;
5. Kecamatan Kabngka;
6. Kecamatan Kabawo,
7. Kecamatan Kontukowuna;
8. Kecamatan Batukara.

b. Ketua Koordinator dijabat oleh Yuliana Rita dan Wakil Ketua Koordinator dijabat oleh Nggasri Faeda yang meliputi kecamatan :

1. Kecamatan Napabalano;
2. Kecamatan Lasalepa
3. Kecamatan Batalaiworu;
4. Kecamatan Katobu;

5. Kecamatan Duruka;
 6. Kecamatan Lohia;
 7. Kecamatan Towea.
- c. Ketua Koordinator dijabat oleh Nggasri Faeda dan Wakil Ketua Koordinator dijabat oleh Kubais yang meliputi kecamatan :
1. Kecamatan Parigi;
 2. Kecamatan Bone;
 3. Kecamatan tongkuno;
 4. Kecamatan Pasir Putih;
 5. Kecamatan Marobo;
 6. Kecamatan Tongkuno Selatan;
 7. Kecamatan Pasikolaga.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Program dan Data;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU Kabupaten Muna dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 41/ORT.02-Kpt/7403/Kab./IX/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2018, merupakan Keputusan KPU Kabupaten Muna pertama yang dibuat oleh KPU Kabupaten Muna periode 2018-2023.

Tabel 5
 Perubahan Pertama Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya

No.	Nama	Jabatan Dalam Divisi	Susunan Divisi
1.	Kubais, S.Pd, M.Pd	Koordinatör	Umum, Keuangan dan Logistik
	Yuliana Rita, S.Hut	Wakil Koordinator	
2.	Muhammad Ichsan, SH, MH	Koordinatör	Teknis
	Nggasri Faeda, SP, M.Si	Wakil Koordinator	
3.	Nggasri Faeda, SP, M.Si	Koordinatör	SDM, dan Partisipasi Masyarakat
	Kubais, S.Pd, M.Pd	Wakil Koordinator	
4.	Yuliana Rita, S.Hut	Koordinatör	Data dan Informasi
	L.M. Askar Adi Jaya, SH	Wakil Koordinator	
5.	L.M. Askar Adi Jaya, SH	Koordinatör	Hukum
	Muhammad Ichsan, SH, MH	Wakil Koordinator	

Tabel 6
 Susunan Koordinator Wilayah KPU Kabupaten Muna

No	Nama Komisioner	Jabatan Dalam Koordinator Wilayah	Nama Kecamatan
1. 2.	Kubais Laode Muhammad Askar Adi Jaya	Ketua Wakil Ketua	Kontunaga Kontukowuna Kabangka Kabawo
1. 2.	Yuliana Rita Muhammad Ichsan	Ketua Wakil Ketua	Bata Laiworu Lasalepa Napabalano Towea
1. 2.	Ngasri Faeda Kubais	Ketua Wakil Ketua	Tongkuno Tongkuno Selatan Bone Marobo Parigi
1. 2.	Muhammad Ichsan Yuliana Rita	Ketua Wakil Ketua	Katobu Watopute Duruka Lohia
1. 2.	Laode Muhammad Askar Adi Jaya Nggasri Faeda	Ketua Wakil Ketua	Maligano Batukara Wakorumba Selatan Pasir Putih Pasikolaga

Perubahan Divisi kerja KPU Kabupaten Muna dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 47/ORT.02-Kpt/7403/Kab./X/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 41/ORT.02-Kpt/7403/Kab./IX/2008 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2018 dan untuk susunan koordinator wilayah tidak mengalami perubahan.

Tabel 7.
Perubahan Kedua Divisi Kerja KPU Kabupaten Muna dan Penanggung Jawabnya

No.	Nama	Jabatan Dalam Divisi	Divisi
1.	Kubais, S.Pd, M.Si	Koordinaoor	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Yuliana Rita, S.Hut	Wakil Koordinator	
2.	Muhammad Ichsan, SH, MH	Koordinaoor	Teknis Penyelenggara
	Nggasri Faeda, SP, M.Si	Wakil Koordinator	
3.	Nggasri Faeda, SP, M.Si	Koordinaoor	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Kubais, S.Pd, M.Si	Wakil Koordinator	
4.	Yuliana Rita, S.Hut	Koordinaoor	Perencanaan, Data dan Informasi
	L.M. Askar Adi Jaya, SH	Wakil Koordinator	
5.	L.M. Askar Adi Jaya, SH	Koordinaoor	Hukum dan Pengawasan
	Muhammad Ichsan, SH, MH	Wakil Koordinator	

1.1.1. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah Demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan

Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka

pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.

Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak,

pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu.


1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Muna

KPU Kabupaten Muna menyelenggarakan Pemilu legislative Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 16 (enam belas) partai peserta Pemilu.

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Pemilu Legislatif 2019 KPU Kabupaten Muna menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga berjumlah 145.594 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 69.619 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 75,975 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan, 150 Desa/Kelurahan, dan 624 TPS.



Gambar 2. DPT Pemilu 2019

Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Muna 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Muna, diantaranya adalah penetapan 16 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Muna, dimana terdapat 10 (sepuluh) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi yang tersebar di 6 (enam) Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor : 543/PL.01.9-KPT/7403/Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2019 yakni : 1). Hanura; 2). PKS; 3). Gerindra; 4). Golkar; 5). PDI Perjuangan; 6). Demokrat; 7). PAN; 8). PPP; 9) PKB; 10). Nasdem.

Tabel 8.
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna
Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 1

NO	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	LAODE GERSON	738	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5	LAODE ISMAIL MUNAJAD, ST	630	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6	ASWARHADI, SE, MP	699	1
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	2	HJ. AGUSTINI MUHAIMIN, A. Md	679	1
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	ZAHRIR BAITUL	555	1
6.	Partai Demokrat	2	CAHWAN	1971	1

Tabel 9
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna
Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 2

NO	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	MOH. IKSANUDDIN	505	1
2.	Partai Golkar	1	LA USA MELE, SP	821	1
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	WA NURNIA, SE	1663	1
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	LA SAEMUNA, SE	1118	1

Tabel 10
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna
Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 3

NO	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	MUHAMAD ALANG, S.Pt.,M.Hum	714	1
2.	PDI Perjuangan	1	LAODE ISKANDAR, s.sos	1124	1
3.	Partai Demokrat	1	LA HARMINI, S.Sos	720	1

Tabel 11
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna
Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 4

NO	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	LA ODE ANDO, ST	836	1
2.	Partai Golkar	1	MUHAMMAD NATSIR IDO, ST	1411	1
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	MURIDA, A.Ma.Pd.i	858	1
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	LAODE MUHAMMAD SAHLAN, S,Pd	886	1
5.	Partai Demokrat	1	AWAL JAYA BOLOMBO, SH	1525	1

Tabel 12
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna
Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 5

NO	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	LA SARIMA, SH	516	1
2.	PDI Perjuangan	2	ANWAR, S.Pd	784	1
3.	Partai Golkar	1	LAODE DIYRUN, SE, MM.Pub	1553	1
4.	Partai Nasdem	1	SUHIDDIN, S.Kep	856	1
5.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	RISNA DJULI	1536	1

Tabel 13
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Muna
Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 6

NO	NAMA PARTAI	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	SARIF RAMADHAN, SP	1216	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM	596	1
3.	PDI Perjuangan	6	ANDI SAPRI, S.IP., M.Hum	1172	1
4.	Partai Golkar	1	LA ODE SUMIADI	1204	1
5.	Partai Nasdem	1	TARIMI, SH	873	1
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	IRWAN, S.Pi	1037	1
7.	Partai Demokrat	4	SYUKRI, S.Pi	626	1

Dan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Muna dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 40.640 dari total suara sah dan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 70.370 dari total suara sah.

KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 3.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media mengakui bahwa Pemilu Serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kabupaten Muna bersama Bawaslu Kabupaten Muna telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,45%, tercapai 78,16%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan democrat yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Muna telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Muna 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Muna 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Muna 2015-2019 diuraikan dalam table 14 berikut ini :

Tabel 14
Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Muna 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Tersedianya Data, Informasi dan Sarana Serta Prasarana Teknologi Informasi			
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa	1 Dokumen	93,96	93,96
Sasaran 2 : Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Penyusunan Laporan dan Audit Dana Kampanye			
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	85,06	85,06
Sasaran 3 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	1 Laporan	77,16	77,16
Sasaran 4 : Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih			
Fasilitasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	1 Laporan	82,10	82,10

1.1.3 Asas Penyelenggaraan dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang

- mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
 4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “UUD 1945”, “Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017”, tentang Pemilihan Umum, dan juga “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019” tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
 4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
 5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
 6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Muna

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah) Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Muna

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;



8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;

9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;

9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Muna dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Pemilihan atau Pilkada merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu provinsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Muna 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Muna diukur dari Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Business Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- *Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik.*
- *Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik*
- *Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik.*

(Nicholas Henry, 1995)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri .
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia .

7. KPU Kabupaten Muna bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya .
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna .
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi .
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai .
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bag pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.

Jumlah Satker KPU Republik Indonesia yaitu 549 Satker, terdiri atas 1 satker KPU RI, 34 satker KPU Provinsi, 403 satker KPU Kabupaten, dan 98 satker KPU Kota.

Pada Pemilu serentak 2019, KPU telah menempatkan tenaga ahli di setiap satuan kerja KPU agar penyelenggara pemilu tidak hanya berbekal pengalaman, melainkan dengan intelektual, ilmu, dan teknologi. Kebijakan seperti ini yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan kapasitas SDM KPU.

10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Muna 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Kabupaten Muna diatur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital .



Di samping itu, KPU Kabupaten Muna juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Muna yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kecamatan belum memiliki akses internet).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara.
7. Biaya politik tinggi.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan Pilkada terbatas.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

BAB 2

VISI MISI DAN TUJUAN

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga)

indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi KPU Kabupaten Muna

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Muna bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi KPU Kabupaten Muna

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Muna periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten muna

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Muna yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten muna yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Muna seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU Kabupaten Muna

3.1 Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Muna

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);

Peningkatan kompetensi SDM KPU dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan SDM. SDM KPU yang berkualitas adalah SDM yang memiliki sifat Dedikasi (mempunyai rasa pengabdian terhadap tugas dan pekerjaannya); Jujur; Inovatif (manusia yang kreatif, yang selalu aktif mencari hal-hal yang baru); Tekun (dapat memfokuskan perhatiannya kepada sesuatu yang dikerjakannya); serta Ulet (tidak mudah putus asa).

Menurut Sedarmayanti (1999:320), Indikator pemberdayaan sumber daya manusia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai Seleksi pegawai
- Penempatan pegawai
- Pengembangan pegawai
- Pemeliharaan pegawai

- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;);
 - c. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Muna;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna;
 - h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Muna; dan
 - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Muna secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Muna, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan

- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.2 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Muna

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Muna mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Muna dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Muna

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Muna; 2). Pemda Kabupaten Muna; 3). TNI; 4). POLRI; 5). DPRD Kabupaten Muna; 6). Perguruan Tinggi; dan 7). Pemerhati Pemilu.

BAB 4

TARGET KINERJA

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Muna 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77 %	77 %	77 %	77 %	77 %
	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi							
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil								
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%	

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Muna dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 16.
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Muna dengan lembaga riset kepilluan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	95 %
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK Sesuai Aturan Kearsipan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja		100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten / Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60 %	60%	70%	70%	70%

Tabel 17.
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik /bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggara kan Pemilu /Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten /Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu /Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten /Kota yang mendistribusi kan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU Kabupaten /Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan Hasil pemilu	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten /Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

BAB 5

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Muna tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Muna dan seluruh unit kerja termasuk dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Muna tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja serta matriks kerangka regulasi. Renstra KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Muna tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2020-2024 ini disusun. Semoga Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Raha, 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,





Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA								
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepiluan	80%	80%	85%	85%	90%		
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan	20%	25%	30%	35%	40%		
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B		

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%			
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%			

<p>Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>								
<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p>	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%			
<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	100%	100%	100%	100%	100%			
<p>Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</p>								
<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai</p>	100%	100%	100%	100%	100%			
<p>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum</p>	89%	89%	89%	89%	90%			

yang dimenangkan KPU							
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya							
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%		
Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten							
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%		
Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%		

Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU								
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B			
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80			
Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan								
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi								
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu								

Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan			
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien								
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali			
Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien								
Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%			
Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%			
Indikator Kinerja 3.3 Persentase yang Tersedia dengan Tepat waktu	80%	85%	85%	85%	85%			

Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja 3.4 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%			
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia								
Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%			
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%			
Indikator Kinerja 2.3 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%			
Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya data dan informasi kepegawaian								

Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%	Biro SDM	
Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						Biro SDM	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%	Biro SDM	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						Biro Keuangan dan Barang Negara	
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						Biro Keuangan dan Barang Negara	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang Menyelesaikan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%		

Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						Biro Keuangan dan Barang Negara	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	Biro Keuangan dan Barang Negara	
Sasaran Kegiatan 3 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid						Biro Keuangan dan Barang Negara	
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku							
Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%		
Indikator Kinerja 4.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	Biro Keuangan dan Barang Negara	
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						Biro Umum	

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip							Biro Umum	
Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ran angan	1 Ran angan	1 Ran angan	1 Ran angan	1 Ran angan	1 Ran angan	Biro Umum	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	Biro Umum	
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							Biro Umum	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	
Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum	

Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol							Biro Umum
Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum
Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota							Biro Umum
Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Umum

Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU							Biro Umum	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Biro Umum	
Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU							Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai Pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP							Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal							Inspektorat Utama	

Indikator Kinerja 3.1 Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4	Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)						Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%	Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						Inspektorat Utama	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%	Inspektorat Utama	
Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU							
Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	Inspektorat Utama	
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya							

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%			
Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan								
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker Yang mendistribusi kan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			
Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal								
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota Yang menyelenggara kan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%			
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan								
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan								

	perundang-undangan							
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 1.2 Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/ pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%		
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum							
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%		
	2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum							

Indikator Kinerja 1.1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	88%	88%	89%	89%	90%			
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memutakhir-kan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu		
Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD								
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (per seorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)			
Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas								
Indikator Kinerja 3.1	85%	90%	95%	98%	100%			

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan.								
Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten /Kota Yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.	85%	90%	95%	98%	100%			
Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten /Kota Yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%			
Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana								
Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/ Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan	85%	90%	95%	98%	100%			

"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.								
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat								
Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%			
Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%			
Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)								
Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota			
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik								
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan								

Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%		
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%		
Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang	100%	100%	100%	100%	100%		

Menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan								
Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu								
Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota		
Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu								
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota	Kab./ Kota		
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi								
Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU								
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

	Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%		
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%		

